

PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN PENGAMANAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 19 /HK.03.1-Kpts/3327/KPU-Kab/III/2021
TENTANG PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN PENGAMANAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Pasal 14 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan serta menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020 telah mendapatkan/dibantu pengamanannya setiap tahapan kegiatan oleh Polres Pemalang;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Pemalang adalah UU Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2); UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa;

Dalam Keputusan KPU Pemalang Nomor : 19/HK.03.1-Kpts/3327/KPU-Kab/III/2021 berisi tentang nama Penerima Penghargaan atas keberhasilan Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2020

CATATAN : - Keputusan KPU Pemalang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Maret 2021.
-Lampiran 1 halaman.